

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**TAHUN 2022**

## A. PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya **UU Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan adanya penerbitan SK penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan **Nomor 188.4/1129/B.Um-Bapp/2021** serta

pada tahun 2022 diperbaharui melalui **SK Nomor 188.4/133/B.Um-Bapp/2022**.

Pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah dijalankan secara terintegrasi melalui Bagian Humas dan pengelola IT dengan memaksimalkan layanan penyebarluasan melalui website dengan alamat [bappeda.kaltimprov.go.id](http://bappeda.kaltimprov.go.id) serta memaksimalkan peran sosial media facebook, Instagram, twitter dan youtube. Website PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibangun juga telah menyediakan informasi yang lebih menyeluruh terutama berkenaan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sedangkan untuk informasi lainnya yang belum tersedia pada website, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara permohonan informasi yang telah disediakan pada web portal dan aplikasi *mobile (android)* yang telah dikembangkan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. STRUKTUR TIM PPID BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Dalam menjalankan perannya untuk optimalisasi penyediaan serta penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang mengatur kewenangan dan tanggungjawab setiap personil didalamnya. Struktur tim PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tergambar pada tabel dibawah ini.

### **SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
1	Yusliando, ST	Plt. Kepala Badan	Penanggung jawab
2	Saor Parsaoran. T, S.Pi, MEMD	Sekretaris Badan	Pembina
3	Syarifuddin. A, S.Sos	Kepala Subbag Umum	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Rieka Indah Budiana, S.Sos, M.Si	Penyusunan Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	Penyunting Informasi
5	Tri Yanti, SE	Staf Bid Sekretariat	Pembantu Penyunting Informasi
6	Andry Kurniawan Saputra, S.Si	Staf Bid Sekretariat	Pembantu Penyunting Informasi
7	Hariyanto, S.Kom	Staf Bid Sekretariat	Desainer Konten

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
8	M. Fachrian Noor	Staf Bid Sekretariat	Publikator
9	Fajar Dwi Saputra, S.Kom	Staf Bid Sekretariat	Penyusun Informasi
10	Fatmawati, SE	Staf Bid Sekretariat	Penyusun Informasi
11	Ismi Maulida, S.Kom	Staf Bid Sekretariat	Penyusun Informasi
12	Tony Kurniawan Shidiq, S.Kom	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Perencanaan Program
13	Merissa Rizki Arviana Bachri, SE	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
14	M. Yansyah	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
15	Julianti, S.Kom	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Analisis Data dan Informasi
16	Diella Guestine, A.Md	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
17	Rezki Badriza, S.Kom	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Perencanaan dan Pendanaan
18	Annisa Icha Alfiantho, A.Md	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pengembangan SDM
19	Indra Perdana, S.IP, M.Si	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Kesra
20	Deni Rahmadi, S.Kom	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pemerintahan
21	Hasti Cahyaning Titi, ST	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Indagkop Investasi Pariwisata
22	Aji M Mirman Deni Pratama, S.Ak	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid SDA dan Lingkungan Hidup
23	Bayu Aji Prabowo, S.Si	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Pertanian dan Perikanan
24	Gloria Christina, SE	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Ciptakarya dan Perkim
25	Puspita Hardiyanti, ST	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Binamarga dan Perhubungan
26	Rian Sumendar, ST, M.Si	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Sumber Daya Air dan Kewilayahan

### **C. WAKTU PELAYANAN**

Waktu efektif pelayanan informasi yang dijalankan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah setiap hari kerja 5 jam (senin – Kamis pukul 09.00 – 15.00 Wita, istirahat pukul 12.00 – 13.00 Wita) dan 2 jam (Jum'at pukul 09.00 – 11.00 Wita) serta seminggu 22 jam.

#### **D. RUANG/TEMPAT PELAYANAN**

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pelayanannya, memiliki ruangan khusus “Ruang PUSIDO (Pusat Informasi dan Dokumentasi)” yang terletak di lantai 2 gedung Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan fungsinya disinergikan pula dengan perpustakaan Bappeda Kaltim.



#### **E. JANJI DAN MAKLUMAT PELAYANAN**

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki janji serta maklumat yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Adapun janji pelayanan yang dipegang dalam pelaksanaan pelayanan adalah:

1. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat.
3. Merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna sesuai dengan informasi yang tersedia.
4. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.


Sedangkan maklumat pelayanan yang menjadi dasar pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Dengan ini kami, seluruh aparat sipil negara dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur siap melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai standar pelayanan publik dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.


## F. MEKANISME PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki mekanisme yang diterapkan agar berjalan optimal. Mekanisme yang diterapkan mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat terbagi atas mekanisme online dan offline (langsung).

Untuk mekanisme secara online, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyediakan fitur chat admin pada website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang dapat digunakan oleh masyarakat (pemohon informasi) untuk berkoordinasi dengan PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.



Sedangkan untuk mekanisme secara offline, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki alur mekanisme yang telah disusun serta telah menyediakan beberapa format permohonan informasi yang perlu dilengkapi dan diserahkan oleh masyarakat (pemohon informasi) kepada petugas PPID di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Sekretariat).



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
 Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

---

**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**

Nomor Pendaftaran : Lembar depan  
*(disi oleh petugas)\**

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan : \_\_\_\_\_  
 No. Telepon/Email : \_\_\_\_\_  
 Nomor Induk Kependudukan/  
 Nomor Pokok Wajib Pajak : \_\_\_\_\_  
 Rincian Informasi yang  
 dibutuhkan  
 (tambahkan kertas bila perlu)  
 Tujuan Penggunaan Informasi  
 yang dibutuhkan : \_\_\_\_\_  
 Cara mendapatkan salinan : 1. Mengambil langsung [ ]  
 informasi \*\* 2. Email [ ]

..... (tempat) ..... [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik                      Pemohon Informasi Publik

(.....)                                              (.....)

Keterangan:  
 \* Disi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.  
 \*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (v).

Hak-hak Pemohon Informasi Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Mengungkap ketahanan ekonomi nasional; Mengungkap kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dihasiaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/dokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (disi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/demukurnya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterimaditanyanya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

2

Formulir Permohonan Informasi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b> Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123	
<b>FORMULIR KEBERATAN INFORMASI</b>	
Nomor Pendaftaran : <input type="text"/> Lembar depan	
(diisi oleh petugas)*	
Nama :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
No. Telepon/Email :	
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :	
Alasan Pengajuan Keberatan :	
..... (tempat) ..... [tanggal], [bulan], [tahun]	
Petugas Informasi Publik	Pemohon Keberatan Informasi Publik
(.....) (.....)	
Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Keberatan Informasi Publik.	

Hak-hak Pemohon Keberatan Informasi	
<input type="button" value="Lembar belakang"/>	
Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:	
1) Penolakan atas permohonan informasi publik; 2) Tidak disediakan informasi berkala; 3) Tidak ditanggapi permohonan informasi publik; 4) Permohonan informasi publik dianggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5) Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; 6) pengenaan biaya yang tidak wajar; 7) Dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.	
Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:	
a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID b) Formulir tanda terima permohonan informasi	
Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.	

Formulir Keberatan Informasi


## G. INOVASI PELAYANAN

Dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berusaha mengoptimalkan instrumen yang dimiliki serta melakukan upaya inovasi agar semakin lebih baik. PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyadari perkembangan informasi teknologi saat ini tentu dapat menunjang dalam peningkatan kualitas kinerja tersebut.


Untuk itu, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan pada website sebagai salah satu instrumen utama dalam penyebarluasan informasinya, serta memaksimalkan sosial media seperti facebook, Instagram dan twitter serta youtube guna menunjang peran dan fungsinya. Disamping itu, pada tahun 2021 ini telah dilakukan pula pengembangan aplikasi Pustaka Bappeda serta aplikasi android PPID Bappeda Kaltim pada tahun 2022 yang didalamnya berisi informasi terkait perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur.



Screenshot Playstore PPID Mobile Bappeda  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bappeda.ppid>



Screenshot website Bappeda Kaltim PPID  
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/ppid>




Screenshot Instagram Bappeda Kaltim  
[https://www.instagram.com/bappeda\\_kaltim](https://www.instagram.com/bappeda_kaltim)



Screenshoot Twitter Bappeda Kaltim  
[https://twitter.com/bapp\\_kaltim](https://twitter.com/bapp_kaltim)



Screenshoot Facebook Bappeda Kaltim  
<https://www.facebook.com/bappedakaltim>



Screenshoot Youtube Bappeda Kaltim  
<https://www.youtube.com/channel/UC5LF3CO4omiNMSrKOJUuXzQ/videos>

## **H. PROGRES PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan data kunjungan secara offline dan online terkait ketersediaan informasi dan dokumentasi publik pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, seluruh user/pengunjung dapat dikatakan telah mendapatkan pelayanan seluruhnya atau 100% terlayani. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme penyebarluasan informasinya, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur lebih mengarahkan user/pengunjung untuk melakukan akses pada halaman website dan melakukan download pada fitur data center atau halaman aplikasi Pustaka Bappeda yang merupakan kumpulan berbagai data dan informasi seputar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa tamu yang berkunjung secara offline (langsung) ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur hanya bersifat pertemuan koordinasi.

### **1. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik**

#### **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima**

Berkenaan dengan jumlah permohonan informasi yang diterima secara langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) permohonan informasi secara langsung dalam bentuk interview guna kebutuhan skripsi/penelitian serta 13 (tiga belas) permohonan informasi umum yang masuk melalui personal chat admin pada website maupun sosial media.

#### **Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik**

Proses penyelesaian dan tanggapan terhadap permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat

memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

### **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya**

Terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang masuk secara langsung serta 13 (tiga belas) permohonan informasi melalui personal chat admin website dan sosial media, secara keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 dengan tingkat persentase tindak lanjut permohonan sebesar 100%.

### **Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak**

Tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 dengan tingkat persentase penolakan permohonan sebesar 0%.

### **Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menemui adanya sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Penyediaan Data dan Informasi Publik

Jumlah Informasi yang tersedia pada Website dan Mobile (android) PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :

No	Nama Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi Berkala	<b>129</b>
2	Informasi Serta Merta	<b>8</b>
3	Informasi Tersedia Setiap Saat	<b>16</b>
<b>Total</b>		<b>153</b>

Jumlah pengunjung yang mengakses informasi Website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :

Tahun	Jumlah
2020	<b>37.855</b>
2021	<b>4.971</b>
2022	<b>9.463</b>

Jumlah seluruh agenda kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sumber informasi e-office Bappeda pada Tahun 2022 :

No	Nama Bulan	Jumlah
1	Januari	94
2	Februari	110
3	Maret	166
4	April	106
5	Mei	81
6	Juni	195
7	Juli	169
8	Agustus	162
9	September	174
10	Oktober	175
11	November	216
12	Desember	143
<b>Total</b>		<b>1791</b>

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi berdasarkan per - Jurnalis PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 :

No	Nama Jurnalis	Jumlah
1	Fatmawati	113
2	Fajar Dwi Saputra	120
3	Ismi Maulida	96
4	Redaktur	76
<b>Total</b>		<b>405</b>

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kategori Bidang pada Tahun 2022 :

No	Nama Bidang	Jumlah
1	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD)	68
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	67
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Ekonomi)	71
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil)	61
5	Bidang Perencana	66
6	Umum	67
<b>Total</b>		<b>400</b>

Jumlah data informasi yang terpublikasi pada aplikasi Pustaka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2022 :

No	Nama Kategori	Jumlah
1	Buku	3
2	Buletin	54
3	Dokumen	28
4	Paparan Bidang	78
<b>Total</b>		<b>163</b>

Jumlah data informasi yang telah diinput kedalam aplikasi SIDIK Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2022 :

[https://ppid.kaltimprov.go.id/data-sidik?penerbit\\_dip\\_id=35](https://ppid.kaltimprov.go.id/data-sidik?penerbit_dip_id=35)

No	Jumlah
1	166

Beberapa data yang termasuk dalam daftar informasi dikecualikan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain :

No	Jenis Informasi
1	Data SP2D ke pihak ke-3
2	Laporan detil keuangan (rincian belanja)
3	Rencana kerja dan anggaran
4	Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa
5	Dokumen kontrak
6	Dokumen penawaran barang dan jasa
7	Daftar user dan password server/aplikasi/ perangkat TIK
8	Data Pribadi (detail) Pengawai ASN/Non ASN
9	Dokumen LHKPN
10	Data pengaduan masyarakat laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat

## I. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi kepada publik antara lain :

1. Belum optimalnya dukungan serta pola koordinasi penyediaan bahan informasi melalui kontributor informasi pada bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sehingga tim PPID terkendala dalam mendapatkan informasi yang akan dipublikasikan.
2. Perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan atau perpindahan staf pada bagian kehumasan dan kontributor informasi pada bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang penyebarluasan informasi.
4. Belum tersedianya alokasi pendanaan kegiatan kehumasan secara lebih jelas dan khusus yang tercantum pada DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

#### **J. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Berdasarkan gambaran kendala dan permasalahan yang telah digambarkan diatas, adapun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam membenahan kualitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur kedepan antara lain :

1. Rapat koordinasi PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dalam kaitannya mengoptimalkan peran kontributor informasi di seluruh bidang Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembaharuan dan penetapan personil yang menunjang kegiatan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Melakukan pengembangan wawasan dan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan bagi SDM yang tersedia di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam penguasaan bidang penyebarluasan informasi dan kehumasan.
4. Mengoptimalkan koordinasi secara intensif dengan pihak internal di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan penyebarluasan informasi dan kehumasan.